



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR :188/ 44 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

TIM PENANGANAN TUNGGAKAN PINJAMAN BERGULIR PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dengan banyaknya tunggakan pinjaman bergulir baik yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka perlu adanya penanganan yang intensif dengan membentuk Tim Penanganan Tunggakan Pinjaman Bergulir Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penanganan Tunggakan Pinjaman Bergulir Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Tim Penanganan Tunggakan Pinjaman Bergulir Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Tim Penanganan Tunggakan Pinjaman Bergulir Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penanganan Tunggakan Pinjaman Bergulir Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengadakan inventarisasi tunggakan pinjaman bergulir yang ada di SKPD teknis lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
 - b. mengadakan kerjasama dengan instansi lainnya apabila diperlukan;
 - c. mengadakan penagihan tunggakan pinjaman bergulir bersama-sama instansi penegak hukum yang ada di Kabupaten Bojonegoro; dan
 - d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Penanganan Tunggakan Pinjaman Bergulir Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro).
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/226/KEP/412.11/2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 12 Januari 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth :
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
 3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
 4. Sdr. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Bojonegoro;
 5. Sdr. Anggota Tim Penanganan yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/44 /KEP/412.11/2015
TANGGAL : 12 JANUARI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENANGANAN TUNGGAKAN PINJAMAN BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan
2.	Ketua	b. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bojonegoro. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota :	a. Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Bojonegoro; b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro; c. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro; e. Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Bidang Pemungutan dan Penagihan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Bidang Pendataan dan Pemungutan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro; h. Kepala Bidang Akuntansi, Investasi dan Pengelolaan Kas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro; i. Kepala Seksi Pendapatan Lain-lain pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro; j. Kepala Seksi Pembukuan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro; k. Kepala Seksi Perimbangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan l. 2 (dua) orang Staf pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.


BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO